



**PENETAPAN**

Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Kasman bin Mido**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di BTN Palupi Permai Blok V No. 10, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Hirmawati binti Maraudji**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Palupi Permai Blok V No. 10, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1993, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, beralamat di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan para Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka, umur 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 16 tahun.
- b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Gusno** (Kakak kandung Pemohon II);
- c. Wali nikah adalah **Jami'a** (Imam Masjid At-Tazkirah Desa Omu);
- d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Aslam** (Sepupu Pemohon II) dan **Suardin** (Sepupu Pemohon I) ;
- e. Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh ribu rupiah) ;
- f. Bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
- 4.1 . **Hijrayanti binti Kasman**, lahir tanggal 11 Agustus 1995/26 tahun ;
- 4.2 . **Kiki Wulandari binti Kasman**, lahir tanggal 127 Februari 1998/23 tahun ;
- 4.3 . **Moh. Al-Fatih bin Kasman**, lahir tanggal 21 September 2014/7 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1993 ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kasman bin Mido** dengan Pemohon II, **Hirmawati binti Maraudji** yang dilaksanakan pada.. tanggal 11 Agustus 1993 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 November 2021. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen atas nama Kasman Nomor Induk Kependudukan 7271061002202111120003 tanggal 12-11-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P1).

2. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen atas nama Kasman Nomor Induk Kependudukan 7271061002202111120003 tanggal 12-11-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P2).

3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 274.2/102 Setdes tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi Bukti surat tersebut bermeterai dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suardin bin Nudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1993 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa. Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah,
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam Masjid Al Tazkirah yang bernama Jami'a dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Wadi Laroci Bongo karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara kandungnya masih di bawah umur;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aslam dan saksi sendiri
  - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya.

2. **Aslam bin Larocibongo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1993 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa. Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah,
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Masjid Al Tazkirah yang bernama Jami'a dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Wadi Laroci Bongo (ayah kandung saksi) karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara kandungnya masih di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Suardin
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal tanggal 11 Agustus 1993 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa. Kabupaten Sigi, Propinsi

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal





Sulawesi Tengah, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh Buku Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P 1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon para Pemohon adalah warga Kota Palu

Menimbang, bahwa bukti P 3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Omu yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Agustus 1993, maka berdasarkan surat tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon; (vide Pasal 308 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 1993 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa. Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, yang dinikahkan oleh imam Masjid Al Tazkirah yang bernama Jami'a dengan wali nikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pa



- Bahwa kakak kandung Pemohon II yang bernama Wadi Laroci dengan saksi nikah adalah Aslam dan Suardin;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga sekarang keduanya tetap beragama Islam
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Mjelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal





- 1 Calon suami;
- Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dan kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II .

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pa



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Kasman bin Mido** dengan Pemohon II, **Hirmawati binti Maraudji** yang dilaksanakan pada.. tanggal 11 Agustus 1993 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari ,tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Heriyah, SH.MH.. sebagai Ketua Majelis, Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Heriyah, SH.MH.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ma.go.id

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)